

<b>REGISTRASI</b>
NO. 100/PUU-XXI/2023
Hari : <i>Senin</i>
Tanggal : <i>21 Agustus 2023</i>
Jam : <i>14:30 WIB</i>

Jakarta, 07 Agustus 2023.

Kepada Yang Terhormat :  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6,  
Jakarta Pusat 1010.

Perihal : **Permohonan Pengujian Materil Pasal 169 huruf (g), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Batas Minimum Usia Pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.**

Dengan Hormat,  
Kami yang tersebut dibawah ini :

Nama : **HITE BADENGGAN LUMBANTORUAN,**  
Tempat tanggal lahir : Lubis, 23 Maret 1992  
Usia : 31 tahun,  
Agama : Kristen,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Pemegang KTP No : 1202102303920003,  
Selanjutnya disebut ....., **sebagai Pemohon I**

Nama : **MARSON LUMBANBATU,**  
Tempat tanggal lahir : Laebonaru, 23 Maret 1985,  
Usia :38 Tahun ,  
Agama :Kristen,  
Kewarganegaraan :Indonesia,  
Pemegang KTP No :3171072303850005,  
Selanjutnya disebut ....., **sebagai Pemohon II**

Dalam hal ini sebagai Warga Negara untuk mengajukan, Permohonan Uji Materil batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Mahkamah Konstitusi;

## I. PENDAHULUAN

Dengan ini PEMOHON mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf q, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), untuk selanjutnya dapat disebut “UU Pemilu” (dalam Permohonan ini disebut sebagai “Objek Permohonan”), yang berbunyi :

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah :  
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”

Selanjutnya diujikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dengan Pasal-pasal :

- Pasal 6 UUD 1945:

Ayat. (1).

*“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”*

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :

Ayat. (1).

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

- Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 :

Ayat. (1).

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Ayat. (3).

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

Adapun dasar dan alasan Pemohon mengajukan **Permohonan Uji Materi** adalah sebagaimana diuraikan berikut :

## **DASAR HUKUM.**

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang- Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:  
*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*
4. Bahwa pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
5. Bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
  - a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*).
  - b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*).
  - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*).
  - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga Negara (*The Protector of Citizen’s Constitutional Rights*).

4

6. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

#### **A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*).**

1. Bahwa berikut PEMOHON uraikan, dasar hukum kedudukan PEMOHON sebagai yang berhak mengajukan Permohonan Uji Materi, yakni :  
Pasal 51. Ayat (1) UU MK, menegaskan :  
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :*
  - (a) perorangan warga negara Indonesia*
  - (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - (c) badan hukum publik atau privat; atau*
  - (d) lembaga negara.”*
2. Bahwa PEMOHON adalah perorangan/individu yang telah cakap hukum (berusia 30 tahun), dan sebagai warga negara Indonesia yang berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar Undang-Undang, tidak pernah berkhianat terhadap Negara, tidak pernah beralih kewarganegaraan, dan PEMOHON memiliki keinginan untuk berbakti terhadap Negara dan Bangsa yang kemudian berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden dikemudian hari sebagaimana saat pelaksanaan Pemilu mendatang;

3. Bahwa atas keinginan PEMOHON tersebutlah, sebagaimana ketentuan Konstitusi, semenjak lahir memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh khususnya pada Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, untuk itu sangatlah berdasar bagi PEMOHON untuk mencalonkan dirinya sebagai Presiden atau Wakil Presiden;

## **B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.**

1. Bahwa selain kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana telah diruakan oleh PEMOHON, tentunya PEMOHON mengalami Kerugian atas hak/kewenangan Konstitusional yakni tidak dapatnya mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden dalam Pemilu, untuk itu PEMOHON mengajukan Uji Materi terhadap “Objek Permohonan”
2. Bahwa selanjutnya berdasar kepada Putusan MK Nomor. 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada pokoknya mensyaratkan 5 (lima) hal, yakni :
  - a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
  - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa UUD 1945 telah melindungi hak-hak Konstitusional PEMOHON, yakni sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon pada mukadimah Permohonannya yakni Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), yang kesemua pasal tersebut merupakan pasal yang menjadi penguji bagi “Objek Permohonan” (Pasal 169 huruf (q), UU Pemilu) yang mana berlakunya “Objek Permohonan” telah menyebabkan kerugian hak-hak Konstitusional PEMOHON;
4. Bahwa selanjutnya PEMOHON sebagai warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), dan hal tersebut merupakan persamaan hak, hal mana persamaan hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang, yakni diuraikan secara terang dan jelas dalam :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disebut “UU HAM”) Pasal 43 ayat (1) , menerangkan :

*“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) – (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) kemudian yang disebut dengan “UU ICCPR”, pada Pasal 25 huruf (b) menegaskan :

*“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan, untuk :*



*(b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.”*

c. Putusan MKRI Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004, pada halaman 35, dalam pertimbangan hukumnya menegaskan :

*“Menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”*

d. Putusan MKRI Nomor 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021, pada halaman 51, menegaskan :

*“hakikat konstruksi normati Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.”*

5. Bahwa PEMOHON selaku Individu/perorangan yang secara konstitusional memiliki hak untuk dipilih dan memilih, yang dalam hal ini PEMOHON berusia 30 tahun, merasa berhak untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum untuk kemudian mencalonkan dirinya selaku Wakil Presiden sangatlah dimungkinkan akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu (Objek Permohonan) yang mengharuskan calon



Presiden dan Wakil Presiden minimal berusia 40 tahun tersebut, membuat kemungkinan itu menjadi tidak dimungkinkan, oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian diatas adalah berdasar dan terbukti Objek Permohonan telah melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON.

6. Bahwa sebagaimana dalil-dalil PEMOHON diatas sebagaimana Dasar Hukum yang disampaikan maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo karena hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden;

#### I. ALASAN – ALASAN PEMOHON.

7. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yaitu Pemohon I dan pemohon II adalah anak muda yang memberi perhatian terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan terhadap keterlibatan kaum muda (milinial) dalam menentukan Bangsa di era teknologi dan informasi. Sehingga menyakini anak muda untuk perlu didorong menjadi calon Presiden dan wakil Presiden.
8. Bahwa adapun syarat calon Wakil Presiden telah ditentukan dalam konstitusi yaitu Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi:
  - (1) *Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
  - (2) *Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*

9. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden
  
10. Bahwa sebagaimana telah diruakan oleh PEMOHON dalam Mukadimah dan dalam Dasar Hukum, yakni sangatlah terang benderang maksud dan tujuan PEMOHON mengajukan uji materi terhadap “Objek Permohonan” (Pasal 169 huruf (q)) karena telah terbukti melanggar hak konstitusional PEMOHON yang telah diatur di dalam UUD 1945;
  
11. Bahwa secara fakta PEMOHON adalah subjek hukum yang telah cakap hukum (umur 30 dan 38 tahun, WNI, tidak berkhianat terhadap negara, dst.....) dalam melakukan tindakan hukum, adapun secara khusus dalam PERMOHONAN ini PEMOHON dapat melakukan tindakan hukum yakni memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang mana syarat mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, **untuk itu secara bersamaan juga hak untuk dipilih mejadi Presiden dan Wakil Presiden melekat kepada PEMOHON.**
  
12. Bahwa secara fakta PEMOHON dalam melaksanakan hak hukum nya yakni untuk mencalonkan dirinya sebagai Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan karena **secara diskriminatif** Objek Permohonan telah membatasi hak PEMOHON tersebut karena calon Wakil Presiden harus minimal berusia 40 tahun (lihat Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu) serta selain diskriminatif, Objek Permohonan juga **telah meniadakan hak**

**persamaan** yakni hak untuk dipilih sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden;

13. Bahwa diketahui dari sumber terbuka internet dan media elektronik, terdapat diketahui bahwa beberapa negara memiliki atau mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presidennya berusia dibawah 40 tahun, yakni adapun Negara atarara lain Negara Argentina, Kolombia, Kosta Rika, Venezuela, Republik Kongo.
14. Bahwa fakta selanjutnya yang hendak disampaikan oleh PEMOHON yakni dalam ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia yakni secara khusus terhadap Kepala-Kepala Daerah disyaratkan Usia minimal dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah adalah Usia 30 tahun, yakni hal mana secara Faktual ditemukan diantaranya : Gubernur Lampung (M. Ridho Ficardo, 34 Tahun), boby nasution (walikota medan, 32 tahun), Bupati Trenggalek (Emil Dardak, 32 Tahun), Walikota Solo (Gibran Rakabuming, 35 Tahun);  
Bahwa adanya Kepala-Kepala Daerah yang berusia dibawah 40 tahun, dan telah berpengalaman menunjukkan bahwasannya di isi oleh Pemuda-Pemudi yang berusia muda (usia milenial), dan jabatan Kepala-Kepala Daerah tersebut sama beratnya dengan beban kerja Presiden dan Wakil Presiden yang mana dapat dipikul oleh Pemimpin-Pemimpin yang berusia dibawah 40 tahun;
15. Bahwa secara fakta Kepala-Kepala Daerah merupakan jabatan dalam kekuasaan Eksekutif, hal mana sama dengan Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan kekuasaan Eksekutif yang juga sama-sama dipilih oleh Rakyat, untuk itu adalah hal yang cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mendalilkan bahwasannya Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu tersebut **tidak konsisten** jika merujuk kepada ketentuan peraturan mengenai Pencalonan Kepala Daerah yang memperbolehkan calon Kepala Daerah berusia dibawah 40 tahun, yakni :

- Untuk Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur disyaratkan **usia Minimal 30 tahun** (Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (disebut UU Pilkada)

16. Bahwa sebagaimana fakta-fakta diatas maka telah dibuktikan oleh dalil-dalil PEMOHON, Objek Permohonan secara nyata-nyata **telah melanggar hak Konstitusional** dari PEMOHON dan secara nyata-nyata dalam penerapan Objek Permohonan **sangat diskriminatif dan tidak konsisten**, untuk itu adalah hal yang sangat beralasan dan wajar bilamana PEMOHON mengajukan uji materi terhadap Objek Permohonan;

## II. PETITUM.

Maka, berdasarkan dalil-dalil yang telah PEMOHON uraikan tersebut di atas, kiranya PEMOHON menyampaikan tuntutan atau memohon dengan hormat agar Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan memeriksa dan mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan diterimanya Permohonanan PEMOHON;
2. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 tahun (Tiga puluh ) tahun;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami

PEMOHON I



HITE BADENGGAN LUMBANTORUAN

PEMOHON II



MARSON LUMBAN BATU

Jakarta, 07 Agustus 2023

Hal : Daftar Bukti.

Kepada Yth :

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**

Jl. Merdeka Barat No. 6.

Jakarta Pusat 1010.

Dengan hormat,

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini Kami, **Hite badenggan lumbantorua yang** beralamat di Jalan Prof.DR.Lantumenteng IV GG.1/5,RT/RW 014/005 Kelurahan Jelambar kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan **Marson lumban batu,** yang beralamat di jalan manunggal XVII No.76 RT/RW 005/001 Kelurahan lubang buaya, Kecamatan cipayung Jakarta Timur. dalam hal ini bertindak secara bersama-sama

Selanjutnya disebut sebagai -----  
**PEMOHON;**

Adapun Daftar Bukti yang kami sampaikan dalam perkara Permohonan pengujian materil Pasal 169 huruf (q), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang batas minimum usia pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA ALAT BUKTI</b>	<b>KETERANGAN ALAT BUKTI</b>	<b>ASLI/COPY</b>
<b>P.1</b>	KTP Para Pemohon	Membuktikan bahwa PEMOHON merupakan WNI, yang memiliki Hak Konstitusi untuk mengajukan Permohonan Uji Materi.	Copy dari Asli dan dilegalisir
<b>P.2</b>	Undang-Undang No. 7 tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.	Membuktikan bahwa Undang-Undang ini sebagai Undang-Undang yang diujikan khususnya Pasal	Copy dari Print Out Asli dan dilegalisir.

		169 huruf (q) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	
<b>P.3</b>	Undang-Undang Dasar 1945.	Membuktikan bahwa merupakan Undang-Undang (Konstitusi) yang digunakan untuk menguji Undang-Undang.	Copy dari Print Out Asli dan dilegalisir.
<b>P.4</b>	Undang-Undang Nomor. 48, tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	Membuktikan bahwa Undang-Undang ini merupakan Dasar Hukum bagi PEMOHON dalam mengajukan Permohoonnya di Mahkamah Konstitusi.	Copy dari Print Out Asli dan dilegalisir..
<b>P.5</b>	Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.	Membuktikan bahwa Undang-Undang ini merupakan Dasar Hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan PEMOHON.	Copy dari Print Out Asli dan dilegalisir.
<b>P.6</b>	Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang di rubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Membuktikan bahwa Undang-Undang ini merupakan Dasar Hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan PEMOHON.	Copy dari Print Out Asli dan dilegalisir.
<b>P.7a</b>	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005.	Membuktikan bahwa Putuan ini sebagai Dasar Hukum PEMOHON sebagai PEMOHON UJI MATERI pada Mahkamah Konstitusi.	Copy dari Print Out Asli dan dilegalisir.
<b>P.7b</b>	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-V/2007.	Membuktikan bahwa Putusan ini sebagai Dasar Hukum PEMOHON sebagai PEMOHON UJI MATERI pada Mahkamah Konstitusi.	Copy dari Print Out Asli dan dilegalisir.
<b>P.8</b>	Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	Membuktikan bahwa Undang-Undang ini memberikan PEMOHON hak persamaan untuk memilih dan dipilih dalam PEMILU.	Copy dari Print Out Asli dan dilegalisir.
<b>P.9</b>	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ICCPR ( <i>International</i>	Membuktikan bahwa Undang-Undang ini memberikan PEMOHON hak persamaan	Copy dari Print Out Asli dan

	<i>Covenant On Civil and Political)</i>	untuk memilih dan dipilih dalam PEMILU.	dilegalisir.
<b>P.10</b>	Putusan Mahkamah Konstitusi No 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari tahun 2004	Membuktikan bahwa Putusan ini memberikan PEMOHON hak persamaan untuk memilih dan dipilih dalam PEMILU.	Copy dari Print Out Asli dan dilegalisir.
<b>P.11</b>	Putusan Mahkamah Konstitusi no.74/PUU-XVIII/2020	Membuktikan bahwa Undang-Undang ini memberikan PEMOHON hak persamaan untuk memilih dan dipilih dalam PEMILU.	Copy dari Print Out Asli dan dilegalisir.
<b>P.12</b>	Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah	Membuktikan bahwa Undang-Undang ini menunjukkan fakta usia yang telah cakap hukum dan dibawah 40 tahun dapat menjadi Pimpinan-Pimpinan Daerah.	Copy dari Print Out Asli dan dilegalisir.
<b>P.13</b>	Undang-undang pemilu No. 23 tahun 2003 jo. Undang-undang pemilu nomor 42 tahun 2008	Membuktikan bahwa fakta Undang-Undang PEMILU pernah mensyaratkan usia Capres dan Cawapres dibawah usia 40 tahun dan menunjukkan fakta bahwasanya UU Pemilu sarat dengan kepentingan golongan tertentu.	Copy dari Print Out Asli dan dilegalisir.
			.

Demikian daftar bukti ini kami sampaikan untuk kemudian dipergunakan pada persidangan atas PERMOHONAN UJI MATERI pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.



Hormat kami,  
Pemohon.



Hite Badenggan Lumbantoruan,



Marson Lumban Batu,